

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
4. Kajian Pustaka	9
4.1. Pengertian Wasiat	9
4.2. Unsur-unsur Wasiat	10
4.3. Bentuk-bentuk Wasiat	11
4.4. Syarat-syarat Pembentukan Wasiat	14
4.5. Akta Otentik	15
4.6. Akta Dibawah Tangan	16
4.7. Metode Interpretasi	18
5. Metode Penelitian	20

	6. Sistematika Penulisan	22
BAB II	INTERPRETASI TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) HURUF (M) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014.....	24
	1. Membacakan Akta	25
	2. Ketentuan 4 (empat) orang saksi	28
	3. Pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan	31
	4. Akta Wasiat Di Bawah Tangan	33
	5. Bentuk akta wasiat dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m).....	36
BAB III	KEABSAHAN AKTA WASIAT OLEH NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014.....	38
	1. Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Substantif	39
	2. Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Prosedural	52
	3. Tabel Perbandingan Kewajiban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Setelah Berlakunya Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	57
	4. Akibat Hukum apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf (m) undang-undang nomor 2 tahun 2014	60
	5. Tanggung Gugat terhadap Notaris atas pembuatan Akta Wasiat di Bawah Tangan	66

BAB IV	PENUTUP	73
	1. Kesimpulan.....	73
	2. Saran.....	75

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

